

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi, air, ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan bentuk karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam sejarah kehidupan manusia, sumber daya alam selalu menjadi hal amat penting untuk kelangsungan hidupnya, begitu juga dengan tanah. Manusia dalam kehidupan sehari-hari senantiasa berhubungan dengan tanah. Antara manusia dan tanah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti perumahan, melakukan kegiatan pertanian, membangun tempat peribadatan, Sehingga tanah memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia.

Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Dari ketentuan dasar ini, dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dari pemanfaatan fungsi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.¹

Secara umum sebutan tanah dalam keseharian kita dapat dipakai dalam berbagai arti, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum

¹Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.50

Agraria, tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi.²

Sedangkan menurut Budi Harsono memberi batasan tentang pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 4 UUPA, bahwa dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dalam Pasal 4 bahwa hak menguasai dan negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Menurut pendapat Jhon Salindeho mengemukakan bahwa Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia juga yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan.³ Pengertian tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
2. Keadaan bumi di suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas.
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).

²*Ibid*, hlm. 7.

³<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-tanah.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 20.45 WIB.

Dengan demikian mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat, maka diperlukan peraturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua ini bertujuan untuk menghindari persengketaan tanah baik yang menyangkut pemilikan maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pemilikinya, maka dari itu dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat. Sebab itu negara dalam hal ini selaku organisasi kekuasaan yang tertinggi yang diberikan kewenangan harus mampu dan bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tujuan diundangkannya UUPA disebutkan dalam Penjelasan Umum UUPA, yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawakaan kemakmuran,
2. kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan;
4. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. ⁴

⁴Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.5-6

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 24 September 1960 mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang telah mengatur kewenangan negara untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hokum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hokum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.⁵

Dalam hal ini, negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi menguasai tanah yaitu tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas yang di gunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat sesuai pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tanah negara bebas yakni tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. Pengertian hak disini harus diartikan yuridis yang diatur dalam ketentuan hukum barat (BW) termasuk didalamnya hak rakyat atas tanah yang pada waktu itu tanah-tanah yang mendasarkan pada hukum adat

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria <https://spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960-1.pdf> diakses pada 14 Agustus 2019 , pukul 21.15 WIB.

setempat. Sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara menundukkan diri secara suka rela kepada hukum barat maka tanah yang dikuasai rakyat merupakan bagian dari atau berstatus sebagai tanah negara yang diistilahkan sebagai tanah negara dan tanah negara yang tidak bebas “*onvrij landsdomein*” yaitu tanah Negara yang di atasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka (hak ulayat masyarakat hukum adat).⁶

Berkaitan dengan manfaat tanah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, banyaknya masyarakat yang beragama Islam di Indonesia, maka terdapat persoalan yang perlu di perhatikan yaitu mengenai tanah wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷

Di dalam Pasal 49 UUPA sudah ditegaskan bahwa hak milik diakui dapat dimiliki oleh badan-badan keagamaan dan sosial, keperluan peribadatan dan tempat suci lainnya dan secara tegas untuk konteks agama Islam ditentukan dalam pengakuan lembaga wakaf. Ditegaskan bahwa wakaf tanah hanya diperbolehkan tanah milik. Sebaliknya untuk tempat suci lainnya dan keperluan peribadatan dapat diberikan tanah yang dikuasai oleh negara dengan hak pakai. Dalam hal tanah negara dalam artian bebas, maka untuk

⁶<http://sertifikattanah.blogspot.com/2008/08/tanah-negara-dan-wewenang-pemberian.html> pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 16.15 WIB.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU4104.pdf>, diakses pada 16 Agustus 2019 pukul 16.45 WIB.

keperluan peribadatan dan tempat suci lainnya negara dapat memberikan hak pakai atas tanah yang dipergunakan tersebut.⁸

Wakaf tanah yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebenarnya telah diatur di dalam Hukum Islam yaitu mengenai syarat-syarat sahnya wakaf menurut agama Islam. Namun dalam pelaksanaan perwakafan tanah maka diperlukan pedoman yang mengatur lebih lanjut mengenai wakaf tanah, yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dilengkapi pula dengan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Kemudian untuk memperkuat pedoman dalam pelaksanaan perwakafan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri yaitu Permen No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Permen No. 2 Tahun 2017, tanah yang dapat diwakafkan dapat berupa:

- a. Hak milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar;
- b. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Tanah Negara;
- c. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik;
- d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan
- e. Tanah Negara.

Tanah yang dapat diwakafkan salah satunya adalah tanah negara yang belum terdaftar. Polemik mengenai pendaftaran tanah wakaf bekas tanah

⁸Mirwati Yulia, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 82.

negara pun terjadi di Kabupaten Tegal. Banyaknya masyarakat yang belum memahami mengenai pentingnya kepemilikan atas tanah wakaf menyebabkan adanya beberapa tanah wakaf yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis bermaksud membahas lebih lanjut dalam penulisan hukum dengan judul **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN WAKAF TANAH BEKAS TANAH NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah bekas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana hambatan yang ada dalam proses pendaftaran wakaf tanah bekas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pendaftaran wakaf tanah bekas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf bekas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf bekas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf bekas tanah negara di Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan ilmu hukum yakni hukum pertanahan untuk mengetahui tahap-tahap proses pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf.

2. Manfaat praktis;

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah ataupun instansi terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf.

- b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian dalam bentuk skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui tentang mekanisme pendaftaran tanah wakaf dan pentingnya pendaftaran tanah wakaf guna tercapainya hukum kepemilikan tanah.

E. Terminologi

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Sedangkan, menurut para ahli pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁹

2. Pengertian Tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanah mempunyai banyak arti antara lain:

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
- b. Keadaan bumi di suatu tempat;
- c. Permukaan bumi yang diberi batas;
- d. Daratan;
- e. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara, negeri, negara.

3. Pengertian Pendaftaran Tanah

Menurut Pasal 1 angka (1) PP No. 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan

⁹Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal.70

satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.¹⁰

4. Pengertian Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial.

5. Pengertian Bekas Tanah Negara

Bekas tanah negara adalah berasal dari tanah negara atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada Kantor Pertanahan setempat.¹¹

6. Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (eodb.ekon.go.id/download/peraturan/pp/PP_24_1997.pdf) diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 20.40 WIB.

¹¹<https://hukumclick.wordpress.com> diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 22.44 WIB.

BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional Dan Direktorat Jendral Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ruang lingkup kegiatan BPN hanya meliputi Agraria dalam arti sempit yaitu tanah¹²

7. Kabupaten Tegal

Kabupaten tegal adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang ibukotanya adalah Slawi. Kabupaten tegal salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat laut provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang memiliki luas 876,10 km². Pusat administrasinya dulu berada di Kota Tegal yang terletak di sudut barat laut kabupaten ini, tetapi kemudian Kota Tegal secara administratif terpisah dari kabupaten dan membentuk wilayah sendiri. Kemudian digantikan oleh Kota Slawi sebagai pusat adminitrasi Kabupaten Tegal hingga saat ini, yang merupakan pinggiran kota yang terletak sekitar 20 km dari selatan pusat kota dan dalam batas kabupaten¹³

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan penelitian merupakan pemikiran yang sistematis mengenai

¹²https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Badan_Pertanahan_Nasional diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 23.29 WIB.

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tegal diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 23.40 WIB

berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁴

1. Metode pendekatan

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang tidak hanya menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum dalam meninjau dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya. Kemudian mempelajari aturan yang berlaku dengan masalah yang di teliti serta menggunakan data sekunder yaitu bahan pustaka dan dilanjutkan dengan penelitian data primer yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah penggabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas, sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.¹⁵

3. Sumber Data

¹⁴Cholid Narobuka dan Ahmadi, *Metode penelitian*, Pt. Bumi aksara, Jakarta, 1997, hlm 1.

¹⁵Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm.10.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan dari sumbernya langsung melalui proses wawancara yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga dapat memperoleh data yang penulis butuhkan. Disini penulis memperoleh data primer dari hasil wawancara penulis dengan narasumber di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari melakukan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku atau sumber bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Macam-macam data sekunder adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat pada peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Bahan Hukum Primer pada penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wakaf Tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menunjang dari bahan hukum primer, seperti hasil penelitian ilmiah, jurnal, artikel dan buku-buku hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara mencari informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam usaha pengumpulan data ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit sehingga mempermudah penelitian ini, maka dilakukan wawancara terhadap

responden di lapangan. Wawancara merupakan proses tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam hal ini, penulis bekerja sama dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal untuk memperoleh data.

b. Penelitian Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian kepustakaan ini, data di peroleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang didapat.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Tegal dapat dikatakan adalah salah satu kabupaten yang sedang berkembang, dimana kemungkinan masih terdapat problematika dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf bekas tanah negara.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian akan dianalisis dengan metode kualitatif. yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang sifatnya umum menuju hal yang sifatnya khusus.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan akan dibahas tinjauan pustaka mengenai:

1. Tinjauan Tentang Tanah dan Hak Atas Tanah
2. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah
3. Tinjauan Tentang Perwakafan Tanah

4. Tinjauan Tentang Bekas Tanah Negara
5. Tinjauan Tentang Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu :

1. Proses pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf bekas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
2. Hambatan yang terdapat dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf bekas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
3. Cara mengatasi hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf bekas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Bekas Tanah Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.